



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 063/02-Kpts/5102/KPU-Kab/I/2018  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TABANAN DAN  
JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Januari 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 060/03-BA/5102/KPU-Kab/1/2018 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TABANAN DAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 466.647 (Empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh) jiwa.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 40 (Empat puluh) kursi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada Tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN



LUH DARAYONI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip